

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar – besarnya agar dapat tercipta kelangsungan hidup bagi perusahaan dan juga mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang sudah dikategorikan sebagai perusahaan *go public* memiliki sarana untuk meningkatkan nilai dari perusahaan yaitu berperan aktif pada pasar modal. Dengan berperan aktif pada pasar modal, perusahaan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu, investor dapat tertarik untuk melakukan investasi bagi perusahaan yang memiliki nilai yang baik.

Investor akan mempertimbangkan risiko dan mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan memperhitungkan laporan keuangan dan laporan audit yang dihasilkan perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan disajikan secara wajar maka diperlukan peranan kantor akuntan publik. Peran kantor akuntan publik yaitu untuk memeriksa dan menghasilkan laporan audit, karenanya kantor akuntan publik membutuhkan laporan keuangan perusahaan yang disajikan wajar dan akurat. Proses dari diterbitkannya laporan keuangan hingga diterbitkannya laporan audit memerlukan jangka waktu yang cukup lama, oleh karena itu diperlukan beberapa faktor pendorong agar proses waktu atau lama audit

dapat terlaksana dengan semestinya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh BAPEPAM. BAPEPAM sendiri merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengawas pada pasar modal dan lembaga keuangan lainnya.

Pustakaakuntansiku.wordpress.com (14 oktober 2017) “Pada 30 September 2003, BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Ojk.go.id (9 Februari 2018) “Namun, pada 29 Juli 2016 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan public wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun tutup buku berakhir.”

Namun, peraturan baru OJK tersebut baru akan berlaku pada tahun tutup buku 2017, sehingga untuk tahun tutup buku 2016 masih tetap menggunakan peraturan BAPEPAM yang dikemukakan diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa *audit delay* dapat terjadi apabila perusahaan melaporkan laporan keuangan tahunan dan laporan audit lebih dari 90 hari. Seperti yang dikemukakan oleh Ashton dalam penelitian Wirakusuma bahwa lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan adalah definisi dari *Audit delay*.

OJK juga mengungkapkan bahwa hingga kini salah satu kekurangan Pasar Modal Indonesia adalah masih banyak emiten yang sering terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ke public. **financial.id** (14 Februari 2018) menurut Fransiscus “Sisi lainnya adalah emiten harus lebih disiplin dalam menyampaikan laporan keuangan agar investor tidak dirugikan”


Sementara itu menurut Sanusi, Ketua Masyarakat Investor Seluruh Indonesia (MISSI), sejatinya perusahaan yang tercatat di BEI harus disiplin dalam penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Namun ironisnya, masih banyak emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan ke BEI, akibat ringannya sanksi denda yang dikenakan hanya Rp 25 juta.

Financial.id (14 Februari 2018) “Cara atau sanksi yang patut diterapkan dengan tepat adalah dengan pengenaan denda sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar di pasar bursa. Kalau memang yang melanggar adalah perusahaan besar, maka harus dikenakan denda yang cukup besar. Sebaliknya kalau perusahaan kecil, ya bisa disesuaikan dengan ukuran perusahaannya” ungkap Sanusi

Selain itu, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf 38 (2007:1.7), disebutkan bahwa manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Dan faktor – faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan dalam menyediakan laporan keuangan tepat waktu. (**repository.widyatama.ac.id**, 15 Oktober 2017)

“PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian perdagangan saham sementara terhadap empat emiten, dan memperpanjang suspensi dua emiten lain akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2014. I Gede Nyoman Yetna, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I BEI, mengatakan sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 2014, pihaknya telah memberikan peringatan tertulis III. "Dan tambahan denda sebesar Rp150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan denda keterlambatan," tulisnya dalam pengumuman resmi, Selasa (30/6/2015). BEI melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban. Dari pantauan BEI, hingga 29 Juni 2015, terdapat 6 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2014, dan atau belum melakukan pembayaran denda keterlambatan.” (m.bisnis.com, 20 Desember 2017)

Dalam kurun waktu 3 tahun yakni 2015 – 2017 telah terjadi kenaikan dan perununan jumlah perusahaan yang terlibat audit delay, berikut grafiknya :



Gambar I.1

Pada tahun 2015 terdapat 52 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan yang tercatat oleh BEI. Sementara pada tahun 2016 terjadi kenaikan yang cukup tinggi menjadi 79 perusahaan, dan pada

tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 69 perusahaan. (idx.co.id, 7 Desember 2017)

Berdasarkan fenomena kenaikan dan penurunan tren audit tersebut tingkat *leverage* suatu perusahaan dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam ketepatan laporan audit.

“Perusahaan tambang batubara milik Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk menyatakan belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2014 karena perseroan masih berjibaku dengan perhitungan utang. Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources, mengatakan hal tersebut merujuk kepada Peraturan Pasar Modal Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi. “Kami sampaikan bahwa Perseroan belum dapat menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (audited) karena saat ini Perseroan masih menunggu konfirmasi utang dari beberapa kreditor Perseroan,” tulis Dileep dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Rabu (8/4). (cnnindonesia.com, 7 Desember 2017)

Dari contoh diatas, dapat kita lihat bahwa ketika perusahaan terlilit hutang akan mempengaruhi ketepatan pelaporan laporan keuangan perusahaan tersebut. Karena waktu yang ada akan digunakan untuk menunggu konfirmasi utang dari kreditor.

Tingkat profitabilitas perusahaan juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam ketepatan laporan audit. Tingkat profitabilitas yang digunakan untuk mengukur dan membantu mengendalikan pendapatan, yaitu dengan cara memperbesar penjualan, memperbesar margin, mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pengeluaran biaya-biaya,

dan/atau kombinasi ketiga hal ini. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian I Gede Aditya proses pengauditan laporan keuangan akan semakin lama apabila perusahaan mengalami kerugian, sebab perusahaan yang mengalami kerugian meminta auditornya untuk menjadwalkan pengauditannya lebih lambat dari yang seharusnya, akibatnya penyerahan laporan keuangannya terlambat.

Faktor lain yang harus di perhatikan yakni ukuran perusahaan. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek audit delay dan sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin panjang audit delay. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

Perbedaan ukuran KAP juga menjadi salah satu faktor terjadinya audit delay. Dimana reputasi KAP diukur dari besar kecilnya ukuran KAP yaitu KAP besar dalam hal ini *Big Four*, dimana KAP Big Four cenderung untuk lebih cepat dalam menyelesaikan tugas audit yang mereka terima bila dibandingkan dengan KAP non *Big Four*. Hal ini diasumsikan bahwa KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan audinya lebih cepat guna menjaga reputasinya.

Selain ukuran KAP, sedikitnya anggota komite audit juga dapat mempengaruhi *audit delay*. Berdasarkan peraturan BAPEPAM seperti yang diungkapkan dalam penelitian hakam glarendy, bahwa setiap perusahaan *go public* wajib memiliki anggota komite audit minimal 3 orang. Karena, komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Semakin banyak jumlah komite audit maka *audit delay* akan semakin singkat. Dari hal tersebut, semakin baik komite audit dalam menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan audit, karna jika komite audit berperan dengan baik maka temuan dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit sehingga dapat mempersingkat pelaksanaan audit, begitu juga sebaliknya.

Dalam penelitian Febrianty (2011), ia mengungkapkan bahwa rasio *leverage* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sementara rasio profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Berbeda dengan Ellen Puspitasari (2012), ia mengungkapkan bahwa rasio solvabilitas/rasio *leverage* dan rasio profitabilitas, keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Selain itu dalam penelitian Ni Putu, ia mengungkapkan bahwa rasio *leverage* dan rasio profitabilitas, keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Memperhatikan uraian, berita, dan perbedaan hasil penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh**

Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Audit delay* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dapat dihasilkan dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* ?
3. Apakah profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian berdasarkan perumusan masalah yaitu mendapatkan suatu bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh signifikan profitabilitas terhadap *audit delay*
2. Pengaruh signifikan *leverage* terhadap *audit delay*
3. Pengaruh signifikan profitabilitas dan *leverage* terhadap *audit delay*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk melakukan pengembangan penelitian dan menambah pengetahuan,

terutama mengenai profitabilitas dan *leverage* serta pengaruh keduanya terhadap *audit delay*.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan untuk membantu pihak perusahaan agar dapat menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan audit sebelum 90 hari sesuai dengan peraturan dan regulasi BAPEPAM agar tidak terhitung sebagai *audit delay*.